



PUTUSAN
Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penguat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penguat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2017 telah mengajukan gugat cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal **XX/X/XXXX**, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah **XXX/XX/XX/XXXX** tanggal **XX/X/XXXX**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penguat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penguat di Desa Wangkal Kepo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman



bersama di Desa Wangkal Kepo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, selama 19 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. **Anak I**, lahir di Jombang berumur 22 tahun,
 - b. **Anak II**, lahir di Jombang berumur 14 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti memukul jasmani Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan memberi nasehat kepada Tergugat agar menghilangkan sifat tempramentalnya tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2015, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama



Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tgr. tanggal 16 Februari 2017 dan tanggal 10 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, Nomor: XXX/XX/XX/XXXX tanggal XX/X/XXXX(bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkandua orang saksi, yang masing-masing bernama :

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tgr. 3



1. **Saksi I**, umur 59 tahun (Muara Pahu, 17 Agustus 1958), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sebagai saudara sepupusaksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 di Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, setelah menikah kumpulmembina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Wangkal Kepo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat tempramental, dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, pada saat masih tinggal di Jawa;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 67 tahun (Tulung Agung, 1950), agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sebagai anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 di Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, setelah menikah kumpulmembina rumah tangga di rumah saksi di Desa Wangkal Kepo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dan telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, pada saat masih tinggal di Jawa;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidakharmonisan antara suami-istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam



bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami-isteri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau isteri saja;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat



itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang isteri mengugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.481.000,00(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Miladiyah, bertepatan tanggal 01 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Dr.H.Sukri HC,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Arifin,S.H.,M.H. dan Drs.Zulkifli masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Asyakir,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tgr.....

9



ttd

Dr.H.Sukri HC,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.H.Arifin,S.H.,M.H.

Drs. Zulkifli

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.Asyakir,M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.390.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp.481.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong,29 Maret2017
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.